



**P U T U S A N**

NOMOR 69/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Ni Luh Sri Suartini, Tempat tanggal Lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1982, Umur 36 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jempiring Nomor 3, Kemoning, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut ----- sebagai Pihak :-----

-----PENGUGAT-----

M e l a w a n :

I Made Widana, Tempat Lahir Bumbungan, tanggal 28 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Dusun Baleagung, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

-----TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca berkas perkara ; -----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tertanggal 2 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat yang sah menurut Adat Hindu, Agama Hindu;---
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagai mala layaknya hubungan suami istri



pada  
umumnya;-----

3. Bahwa dari hasil perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak;-----

Yang pertama : Ni Putu Putri Astuti, Tempat tanggal lahir : Bungbungan 28 Maret 2000;-----

Yang kedua : I Kadek Sudimerta, Tempat tanggal lahir : Bungbungan 01 September 2002;-----

Yang ketiga : I Komang Bagasta, Tempat tanggal lahir : Bungbungan 07 November 2004;-----

4. Bahwa akan tetapi pada kurang lebih 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah berusaha untuk menghindari dan mengatasi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat agar tidak terjadi, namun usaha tersebut selalu tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Sehubungan dengan dugaan tentang tindak Pidana Penganiayaan KDRT yang dilakukan oleh Pihak II (kedua), sesuai dengan laporan / pengaduan dari Pihak I (pertama) pada tanggal 09 September 2018, bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua belah pihak dimana laporan pengaduan tersebut dicabut Karena Delic Aduan dan membuat pernyataan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pihak II (kedua) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa atau melawan hukum, jika kemudian hari Pihak II (kedua) terbukti secara hukum melakukan perbuatan yang serupa atau melawan Hukum, maka bersedia dan sanggup dituntun serta diproses melalui jalur hukum yang berlaku;-----
- b. Bahwa Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sepakat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai dan kekeluargaan;-----
- c. Bahwa Pihak I (pertama) menerima permintaan maaf dari Pihak II (kedua) dan Pihak I (pertama) tidak melanjutkan proses hokum terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua dan apabila di kemudian hari Pihak II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) mengulangi perbuatannya maka Pihak I (pertama) akan melanjutkan ke proses hukum;-----

d. Bahwa Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sepakat bercerai;-----

e. Bahwa Kedua Belah Pihak dalam membuat pernyataan ini tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;-----

5. Bahwa terkait uraian angka 2 sampai 4 di atas perkawinan yang diharapkan menjadi tujuan UU No. 1, Tahun 1974, Pasal 1 tidak dapat diwujudkan;-----

Oleh karena itu sudah patut dan adil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di nyatakan putus karena perceraian;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon pada Pengadilan Negeri Klungkung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Mengabulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilalui secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Akte Perkawinan No. 5105027112820024 31 Desember Tahun 2012, putus karena perceraian;-----

3. Memberi ijin pada Kantor Catatan Sipil Klungkung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;-----

Dan / Atau;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, 11 Oktober 2018, Selasa, 23 Oktober 2018, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada hari : Kamis, 11 Oktober 2018, Selasa, 23 Oktober 2018, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang No.69/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal Kamis, 11 Oktober 2018, Selasa, 23 Oktober 2018 yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan ada perubahan gugatan pada Posita pertama menjadi Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat yang sah menurut Adat Hindu, Agama Hindu dan Petitum kedua menjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilalui secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan ketentuan Akte Perkawinan No. 3.437/Kw/Capil/2011 tertanggal 31 Desember Tahun 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105027112820024, atas nama Ni Luh Sri Suartini;-----
2. P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga, Nomor : 5105022707100005, atas nama I Made Widana;-----
3. P-3, Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor : 3.437/Kw/Capil/2011, tertanggal 31 Desember 2011, antara I Made Widana dengan Ni Luh Sri Suartini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya;----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

-----

1. Saksi I Wayan Mangku Kaler;-----

2. Saksi Ni Nengah Arini;-----

Terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Srp untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, Selasa, 23 Oktober 2018, Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;

-----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat

dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 15 Oktober 1999 di Jalan Jempiring no.3, Kemoning, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Talibeng, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3.437/Kw/Capil/2011 antara I Made Widana dengan Ni Luh Sri Suartini dikeluarkan tanggal 31 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3.437/Kw/Capil/2011 antara I Made Widana dengan Ni Luh Sri Suartini dikeluarkan tanggal 31 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan saksi I Wayan Sukrata dan Saksi Drs. I Wayan Ardika,S.H, di mana dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 Oktober 1999 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Talibeng dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 31 Desember 2011 di bawah Kutipan Akta perkawinan Nomor 3.437/Kw/Capil/2011 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 1 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sukarta dan Saksi Drs. I Wayan Ardika, S.H yang merupakan teman Penggugat dipersidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, namun seiring dengan waktu perilaku Tergugat muncul adanya benih ketidakcocokan, menurut cerita Penggugat kepada para saksi bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Para Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada Para Saksi, karena sikap dari Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) bulanan, dan semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa belum ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada usaha bahkan tidak ada tanggapan sama sekali serta tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah seperti dalam surat kesepakatan pisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta menurut Pendapat Para Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.53 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Mei 2018, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Memberi ijin pada Kantor Catatan Sipil Klungkung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban



untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Hindu, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 1999 di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3.437/Kw/Capil/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2011, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta perkawinan 3.437/Kw/Capil/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 antara I Made Widana dengan Ni Luh Sri Suartini kemudian Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) khususnya Pasal 149 (1) R.bg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Mengabulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilalui secara Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 1999 sesuai dengan ketentuan Akte Perkawinan No. 3.437/Kw/Capil/2011, tertanggal 31 Desember Tahun 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Jumlah Rp. 426.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 6 Nopember 2018, oleh kami : KUKUH KURNIAWAN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua,SAHIDA ARIYANI, S.H, IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 13 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAHIDA ARIYANI,S.H**

**KUKUH KURNIAWAN,S.H,M.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN WENDRA**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah <u>Rp. 426.000,-</u>	
( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	